

KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Erid Gauri Putra¹, Paulana Christian Suryawin², Muhammad Raihan Firdaus³,
Hernawati RAS⁴

¹*Universitas, Langlangbuana, eridgauriputra@gmail.com*

²*Universitas, Langlangbuana, paulana168@gmail.com*

³*Universitas, Langlangbuana, mraihanfirdaus@gmail.com*

⁴*Universitas, Langlangbuana, hernawatiras57@gmail.com*

ABSTRAK

Pedagang kaki lima atau yang biasa disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut pedagang yang melakukan kegiatan komersial di jalan atau trotoar yang seharusnya diperuntukan bagi pejalan kaki. Penanganan atau penertiban pedagang kaki lima dapat didengar dan saksikan dari berita – berita di Media online, Televisi, Radio dan surat kabar hampir setiap hari. Namun sangat disayangkan dalam berita – berita itu pula dapat di dengar dan saksikan bahwa penanganan dan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan selama ini identik dengan kekerasan dan pengusuran secara paksa bahkan sering terjadi bentrok antara aparat dengan para pedagang kaki lima. Jika keberadaan pedagang kaki lima ini dapat di tata dengan baik, konsisten, dan efisien, keberadaan pedagang kaki lima justru akan menambah keindahan dan dapat menjadi lokal wisata serta kearifan lokal di tengah daerah perkotaan serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat kecil yang tidak mampu memproduksi.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan kebijakan dan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima Kota Bandung dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan penegakan hukum terhadap Pedagang kaki lima Kota Bandung. Spesifikasi melalui pendekatan yuridisi normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan informasi lapangan, analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pola kepatuhan Pedagang Kaki Lima pada zona merah dan kuning kurang patuh terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. kebijakan dan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik dan efektif oleh Pemerintah Kota Bandung tetapi belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari beberapa unsur terkait. Berbagai solusi dan alternatif penyelesaian relokasi Pedagang Kaki Lima telah menemui titik temu yang memecahkan permasalahan.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima (PKL), Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima atau yang biasa disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di jalan atau trotoar yang seharusnya diperuntukan bagi pejalan kaki dan pengguna jalan raya. Saat ini istilah pedagang kaki lima (PKL) memiliki arti yang lebih luas hingga pedagang kaki lima (PKL) juga digunakan untuk menyebut pedagang di jalanan pada umumnya. Banyak penjelasan yang dapat ditemui jika membahas mengenai pedagang kaki lima (PKL) disini sangat menarik untuk dibahas satu persatu, misalnya mengenai

dampak atas keberadaan pedagang kaki lima (PKL) maupun mengenai cara pemerintah dalam menangani dan memberikan perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) Kota Bandung. Sekilas pedagang kaki lima (PKL) hanyalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan juga mengganggu ketertiban kota. Keberadaan pedagang kaki lima di Indonesia maupun di Kota Bandung secara khusus menjadi permasalahan yang paling menarik dan yang paling sering terjadi pada saat ini. Permasalahan terkait dengan keberadaan, penanganan atau penertiban serta pengaturan pedagang kaki lima menuai pro dan kontra dan permasalahan ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Ketentuan umum Peraturan Daerah Kota Keberadaan pedagang kaki lima yang biasanya berada dipusat-pusat kota dipermasalahan karena keberadaan PKL sepertinya telah menjadi biang masalah kota, mengganggu ketertiban dan juga kemacetan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena semakin bertambah dan melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Dari tudingan dan atas apa yang para PKL lakukan hingga keberadaannya mengundang stigma negatif di mata masyarakat. Daerah perkotaan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil yang mana mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Akhir-akhir ini fenomena penggusuran terhadap pedagang kaki lima (PKL) marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat Pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Penanganan atau penertiban dapat didengar dan saksikan dalam berita – berita Media *online*, Televisi, Radio dan surat kabar hampir setiap hari dimana masyarakat maupun Pemerintah Kota setempat tidak merasa nyaman dengan adanya PKL. Namun sangat disayangkan dalam berita – berita itu pula dapat didengar dan saksikan bahwa penanganan dan penertiban PKL yang dilakukan selama ini identik dengan kekerasan dan penggusuran secara paksa bahkan sering terjadi bentrok antara aparat dengan para PKL. Tindakan kekerasan dan penggusuran secara paksa kepada masyarakat khususnya Pedagang kaki Lima merupakan pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, ditunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat sebagai manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni suatu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, serta bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap isu-isu hukum yang kompleks dan kontekstual, serta untuk mengungkap makna dan pengalaman yang terkait dengan hukum dari perspektif para aktor sosial yang terlibat.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2021.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu mengkaji teori-teori yang mendasari konsep kebijakan publik dan penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi kepustakaan (library research), dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum, buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan.
2. Informasi lapangan, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait untuk memperkuat analisis normatif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan data normatif dan empirik secara sistematis untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap penerapan kebijakan dan penegakan hukum. Analisis ini tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan penalaran logis terhadap data yang diperoleh.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Penerapan Kebijakan dan Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 secara spesifik mengatur tentang lokasi dan tempat usaha bagi PKL melalui penerapan sistem zonanisasi. Lokasi dan tempat usaha bagi PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 di bagi menjadi tiga zona yaitu: zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Lebih lanjut dijelaskan bahwa lokasi yang di kategorikan sebagai zona merah merupakan lokasi dimana PKL sama sekali tidak diizinkan untuk berdagang. Lokasi yang termasuk ke dalam zona merah ini antara lain: wilayah yang dekat atau merupakan tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah. Selanjutnya, lokasi yang dikategorikan sebagai zona kuning adalah lokasi dimana PKL diperbolehkan berjualan hanya pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 hingga 06.00 WIB

untuk kategori pasar tumpah dan untuk kategori pedagang kuliner adalah pukul 17.00 hingga 04.00 WIB.

Terakhir merupakan lokasi yang dikategorikan sebagai zona hijau yaitu lokasi dimana PKL diperbolehkan untuk berdagang. Zona hijau ini terdiri dari wilayah hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera. Maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menata dan membina PKL di daerah. Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk :

1. Menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib.
2. Memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

Merujuk pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Maksud dan tujuan peraturan walikota tersebut adalah untuk mengatur secara teknis pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL di Daerah, yang mencakup Perencanaan, Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan hukum.

Analisis yang penulis buat pada proses Implementasinya, Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Hal ini khususnya terkait dengan kepatuhan PKL terhadap sistem zonasisasi, seharusnya Perda tersebut haruslah dipatuhi dan ditaati karena hal tersebut merupakan kebijakan publik. Berdasarkan keterangan para anggota satpol PP kota Bandung masih terdapat pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Temuan pelanggar PKL adalah di kawasan Astana Anyar. Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Astana Anyar ini, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Permasalahan yang sama adalah bahwa pedagang kaki lima menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal itu adalah untuk pejalan kaki. Di lokasi ini, pejalan kaki yang tidak dapat menggunakan trotoar terpaksa menggunakan sebagian badan jalan sehingga membuat kemacetan. Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan aktivitas perdagangannya di lokasi Astana Anyar ini hanya diperbolehkan berdagang pada hari senin hingga kamis diatas pukul 13.00. Tidak ditentukan waktunya untuk hari sabtu dan minggu serta dilarang berjualan pada hari Jumat. Dengan demikian, untuk lokasi Astana Anyar termasuk dalam zona baik merah, kuning maupun hijau. Hal ini mensyaratkan pedagang kaki lima yang beraktivitas di lokasi ini harus mengetahui informasi mengenai waktu kapan mereka diperbolehkan berdagang dan kapan dilarang sama sekali. Dalam hal ini berarti terdapat potensi penghambat kepatuhan dalam hal ketidak lengkapan informasi yang diperoleh oleh pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil informasi dilapangan dengan PKL diketahui bahwa hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Bandung belum memberikan lokasi berdagang pengganti yang letaknya strategis. Hal inilah yang menyebabkan Pedagang Kaki Lima masih tetap berjualan di zona merah. Merujuk pada hasil keterangan dengan beberapa Pedagang Kaki Lima bahwa pemerintah pernah memberikan lokasi baru, namun letaknya tidak strategis dan jualan mereka menjadi kurang laku sehingga mereka kembali berjualan di zona yang lama. Pemerintah Kota Bandung dinilai oleh PKL kurang intensif dalam melakukan 4 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Daerah Kota Bandung juga dinilai kurang dalam mengembangkan media sosialisasi berupa brosur, leaflet, booklet, poster dan lain sebagai yang berisikan materi mengenai sosialisasi. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. PKL yang ditemui di dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima media sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah sangat baik, namun pada implemntasinya kebijakan tersebut kurang mendapatkan dukungan dan perhatian untuk melaksanakan peraturan tersebut. Dibutuhkan dukungan semua element dalam menjalankan kebijakan tersebut, baik itu pemerintah, masyarakat, dan pedagang kaki lima untuk lebih bersinergi dengan semua kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima seharusnya bisa menghasilkan keadilan yang seadilnya untuk semuanya.

Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima Kota Bandung Pada dasarnya ada dua bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap PKL yaitu :

1. Upaya Preventif, yaitu upaya dengan menempatkan fungsi pembinaan oleh aparat Satpol PP kepada PKL agar sadar hukum atau Perda yang ada dan paham akan pentingnya ketentuan dan ketertiban umum, mengingat ada kecenderungan ketika penegakan hukum lebih ditonjolkan maka berpotensi konflik. Pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP berupa :
 - a. Pemberian saran atau solusi untuk mencari lahan kosong milik penduduk yang belum dimanfaatkan, sehingga PKL tidak perlu berkeliling untuk berjualan;
 - b. Penyuluhan oleh aparat Satpol PP dalam rangka melaksanakan penyampaian informasi tentang program-program pemerintah, peraturan perundang-undangan, peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan

produk hukum lainnya yang berlaku untuk seluruh masyarakat dan PKL dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kepatuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya PKL.

2. Upaya Represif, yaitu upaya yang dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan atau menghapus pelanggaran atau upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Satpol PP. Upaya ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Represif Non Yustisial yaitu tindakan menghentikan pelanggaran Perda selain menunggu keputusan pimpinan dalam hal ini Keputusan Walikota.
 - b. Represif Pro Yustisial yaitu para pelanggar Perda disidik langsung oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki kewenangan untuk membawa Pelanggar peraturan dengan membuat berita acara untuk selanjutnya diproses di Pengadilan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menjelaskan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan penegakan hukum Pasal 35:

1. Walikota berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota ini.
2. Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Sat Pol PP.
3. Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat, meliputi:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Tanda Pengenal;
 - c. Penutupan lokasi berdagang; dan
 - d. Pembongkaran tempat berdagang.
4. Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme yang didasarkan pada:
 - a. Hasil pengawasan atau pemeriksaan Satuan Tugas Khusus;
 - b. Laporan atau pengaduan masyarakat

Tata Cara Pengenaan Biaya Paksa Penegakan Hukum Pasal 41

1. Pengenaan Biaya Paksa Penegakan Hukum dilakukan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan walikota ini.
2. Pengenaan Biaya Paksa Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PPNS melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 35.

3. Biaya Paksa Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh pelanggar disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 42, Dalam hal kepada pelanggar dilakukan Pengenaan Biaya Paksa Penegakan Hukum, maka pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), tetap melekat.

Harus diakui juga memang benar bahwa PKL melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di dalam Perda. Akan tetapi pemerintah juga jangan sampai melakukan suatu pelanggaran hukum ketika ia melakukan pengrusakan atas hak milik barang dagangan PKL, dan pemerintah juga harus mengganti kerugian atas barang dagangan PKL yang dirusak. Sejauh ini pemerintah Kota Bandung dalam menegakan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima Kota Bandung lebih humanis dan bijaksana mengedepankan pendekatan secara kekeluargaan sesuai yang tercermin dalam sila ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Negara hukum Pancasila tentunya Pemerintah harus mampu merealisasikan isi 5 (lima) sila dari Pancasila.

Tahapan Penertiban Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan PKL sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan saat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan PKL yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana Pemerintah Kota Bandung tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati PKL, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL bisa mematikan usaha PKL hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi. Satpol PP Kota Bandung dalam penertiban PKL selalu memprioritaskan kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah apabila adanya permohonan dari masyarakat maupun instansi pemerintah untuk merelokasi PKL yang diinginkan dikarenakan untuk kepentingan tertentu. Misalnya: apabila masyarakat ingin mendirikan bangunan diatas tanah milik mereka, tetapi di tanah tersebut terdapat PKL, maka masyarakat akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut. Hal yang sama juga dilakukan apabila instansi yang ingin mendirikan bangunan diatas tanah milik instansi tersebut terdapat PKL, maka instansi tersebut akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut.

Satpol PP dalam menertibkan PKL tidak dengan cara mengusir, melainkan menata. Menata PKL ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban kota, kenyamanan masyarakat, dan kebaikan PKL itu sendiri. Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menggunakan Langkah-langkah atau prosedur yang sesuai dalam menjalankan tugasnya, pertama satpol pp selalu mensosialisasikan mengenai peraturan daerah kepada PKL, dan langkah selanjutnya adalah dengan melakukan dialog-dialog kepada seluruh PKL yang terindikasi akan ditertibkan, hal semacam ini dilakukan oleh Satpol PP untuk menghindari bentrokan yang

biasanya terjadi ketika akan dilaksanakannya penertiban Satpol PP Kota Bandung dalam penertiban lebih kepada menata pada lokasi lokasi yang telah disediakan bukan menggusur yang menyebabkan kerugian bagi para PKL. Dalam melakukan penertiban, petugas selalu mengedepankan aspek humanis atau melakukan pendekatan-pendekatan kepada pedagang dengan melibatkan pihak-pihak seperti, Camat, Lurah, pihak keamanan setempat dan pihak dari pemerintah untuk membantu memediasi para pedagang. Petugas Satuan Polisi Pamong praja dalam melakukan penertiban sampai saat ini belum pernah sampai terjadi bentrokan antara petugas dan warga, pendekatan yang dilakukan petugas cukup baik hal ini dapat dilihat dari petugas ketika melakukan himbauan kepada para pedagang dengan mengutamakan dialog dan memberi kesempatan kepada para pedagang untuk menyampaikan keinginannya dan sebaliknya petugas juga menyampaikan keinginan petugas sehingga terjadi sebuah kesepakatan antara petugas dan para pedagang, seperti yang terjadi di Kawasan trotoar Tega Lega dimana para pedagang akan ditertibkan untuk pindah ke lokasi yang sudah disediakan yaitu diarea halaman depan Tega Lega, akan tetapi para pedagang mau menerima untuk ditertibkan namun tetap memperoleh hak haknya yakni lokasi baru yang lebih tertata, komunikasi inilah yang akhirnya bisa menemukan solusi dan mengerti akan keinginan para pedagang. Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama PKL karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati perda. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Kota Bandung sesuai dengan Perda tersebut, pemma melibatkan masyarakat terutama para PKL yang akan ditertibkan. Pemerintah tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan menggusur secara paksa para PKL. Tetapi melalui pendekatan dan sosialisasi kepada para PKL sampai mereka mengerti dan memahami program pemerintah tersebut, sehingga para PKL tersebut bersedia untuk direlokasi tanpa adanya paksaan dan penggusuran. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disensitif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. Satpol PP selalu memberi himbauan kepada para PKL untuk selalu mentaati aturan yang sudah ada, setelah beberapa kali PKL diingatkan tetapi tidak pindah, maka diberi surat edaran yang berisi, daerah tersebut dilarang untuk berjualan dan dikasih pembinaan bahwa daerah tersebut sudah ditata atau dalam proses penataan. Apabila sudah beberapa kali

surat edaran dikeluarkan tetapi PKL tidak mau pindah, tindakan yang dilakukan Satpol PP adalah tidak menyita barang dagangan tersebut, melainkan dibawa barang dagangan PKL ke kantor Satpol PP untuk diamankan. Pengamanan barang ini dimaksudkan supaya PKL datang ke kantor Satpol PP, sehingga PKL bisa diberi pembinaan. Setelah diberi pembinaan supaya tidak berjualan ditempat yang dilarang, barang dagangan PKL dikembalikan

B. Faktor - Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung

Ada beberapa Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung, terutama dalam penertiban pasar dan PKL di wilayah tertentu, bisa bervariasi. Beberapa faktor umum yang bisa mempengaruhi upaya penertiban tersebut adalah Faktor penghambat yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan penertiban pedagang kaki yaitu: Kurangnya personel, Keterbatasan Sumber Daya, Satpol PP menghadapi keterbatasan sumber daya dalam hal personel, peralatan, dan anggaran. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk melakukan penertiban secara efektif dan konsisten. Satpol PP tidak hanya menertibkan PKL saja namun juga melakukan penertiban terhadap semua pelanggaran yang berhubungan dengan pelanggaran peraturan daerah seperti spanduk, penertiban minuman beralkohol, anak jalanan, reklame, dan perlindungan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya personel dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima. Walaupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini telah merekrut Pegawai Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) untuk membantu kerja di lapangan, namun banyaknya perda yang dikawal membuat Satpol PP tetap saja kekurangan personel. Jadi tak heran jika Pedagang Kaki Lima sering berjualan saat Satpol PP tidak berada di lokasi untuk melakukan piket. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, sebaiknya satpol PP lebih mengintensifkan petugas pada hari – hari tertentu yang mana Pedagang Kaki Lima lebih sering berjualan. Terutama di hari Jum'at, hari libur, Sabtu, Minggu dan lokasi zona merah dan kuning di kota Bandung. Sehingga mengurangi kenakalan Pedagang Kaki Lima yang mencuri kesempatan saat Satpol PP tidak bertugas. Faktor penghambat kedua adalah kurangnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima untuk mentaati peraturan yang ada. Sebenarnya jika Pedagang Kaki Lima ini bisa mematuhi peraturan yang ada, patuh kepada aturan dimana mereka boleh berjualan atau tidak, maka tidak akan ada namanya penertiban Pedagang Kaki Lima. Perlu adanya pendekatan secara humanis dan berkesinambungan sehingga Pedagang Kaki Lima bisa menyadari apa yang harus mereka lakukan. Pengawasan pemerintah daerah terlebih lembaga terkait (satpol pp) sangatlah penting untuk Pedagang Kaki Lima tetapi pengawasan itu sifatnya hanya sementara. Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Peraturan Daerah, dikarenakan masih banyak PKL yang tidak paham dan tidak mengerti akan peraturan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kota. Pemerintah kota harus bisa membuat program tersendiri untuk menangani masyarakat yang tidak paham akan peraturan daerah dan lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mengganggu berjalannya suatu aturan yang sudah di keluarkan agar Pedagang Kaki Lima tidak lagi menggunakan tempat-tempat yang tidak bisa digunakan untuk berjualan.

Ketidaksetujuan Pedagang dan Masyarakat, Pedagang Kaki Lima sering kali telah beroperasi dalam wilayah tersebut selama beberapa waktu dan telah menjadi bagian dari ekosistem lokal. Upaya penertiban dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pedagang dan masyarakat yang merasa bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Ketidaktersediaan Alternatif Pemukiman, Dalam beberapa kasus, pedagang kaki lima tidak memiliki alternatif lain untuk berdagang. Jika tidak ada lokasi yang sesuai untuk relokasi, penertiban dapat menjadi lebih sulit. Keterlibatan Pihak Tertentu, Ada beberapa pihak - pihak tertentu, seperti oknum pejabat, masyarakat yang mendukung Pedagang Kaki Lima, atau sindikat pedagang, memiliki kepentingan dalam menjaga status quo dan mungkin mencoba untuk menghambat upaya penertiban. Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum, tingkat kepatuhan pedagang dan penduduk lokal terhadap peraturan dan perintah Satpol PP dapat mempengaruhi kesuksesan penertiban. Jika ada keengganan untuk mematuhi aturan, penegakan hukum dapat menjadi lebih sulit. Aspek Sosial dan Ekonomi, keberadaan Pedagang Kaki Lima juga bisa memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan pada komunitas setempat. Penertiban yang tidak dipahami dengan baik dapat memicu dampak negatif pada mata pencaharian pedagang dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu Pemerintah Kota Bandung guna mengatasi faktor-faktor penghambat ini, memerlukan pendekatan yang cermat, kolaboratif, dan komprehensif. Dalam beberapa kasus, dialog dengan pedagang, pelibatan masyarakat, dan penyediaan alternatif yang layak dapat membantu dalam upaya penertiban yang lebih berhasil.

Usaha untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama Pedagang Kaki Lima karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati perda. Artinya upaya untuk menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Bandung sesuai dengan Perda tersebut, pemda melibatkan masyarakat terutama para Pedagang Kaki Lima yang akan ditertibkan. Pemerintah tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan menggusur secara paksa para Pedagang Kaki Lima. Tetapi melalui pendekatan dan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima sampai mereka mengerti dan memahami program pemerintah tersebut, sehingga para Pedagang Kaki Lima tersebut bersedia untuk direlokasi tanpa adanya paksaan dan penggusuran. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disensitif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan Pedagang Kaki Lima untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan Pedagang Kaki Lima sehingga mencapai kesepakatan bersama. Dalam melakukan sosialisasi petugas satpol PP melakukan dengan pendekatan yang humanis dengan melakukan pendekatan secara personal dengan para pedagang, sehingga para pedagang bisa menerima dan menyadari akan kesalahannya jika mereka melanggar aturan yang berlaku, sehingga antara petugas dan para pedagang terbangun komunikasi yang baik dan bisa menemukan solusi yang tepat untuk para pedagang yang akan di tertibkan. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan saat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan Pedagang Kaki Lima yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana Pemerintah Kabupaten tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati Pedagang Kaki Lima, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi Pedagang Kaki Lima bisa mematikan usaha Pedagang Kaki Lima hal ini juga berakibat kepada kesejahteraan kelompok Pedagang Kaki Lima.

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pedagang Kaki Lima di kawasan zona merah dan kuning Kota Bandung khususnya Jalan BKR yang merupakan Jalan Provinsi yang merupakan zona merah dan kawasan Jalan Astana anyar yang merupakan zona merah kurang patuh terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Bandung dilakukan dengan upaya penegakan hukum secara preventif dan Represif.
2. Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima telah dilaksanakan dengan baik dan efektif oleh Pemerintah Kota Bandung tetapi belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari beberapa unsur terkait. Berbagai solusi dan alternatif penyelesaian relokasi Pedagang Kaki Lima telah menemui titik temu yang memecahkan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amri Marzali, *Antropologi dan kebijakan public*, kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2015
- A.Yogaswara, *Jokowi Ahok Pemimpin Yang Biasa-Biasa saja*, MedPress, Yogyakarta, 2015
- Efa Laela Fakhiah, *Hukum Acara Perdata*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*. Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Farid Wadji, *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
- Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaat*, Darmawangsa, Medan, 2019.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Miriam Budianto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Mochta Kusumaatmadja, Sidharta B. arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, alumni, Bandung, 2015.
- Moh.Taufik, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
- Ridwan. H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- W.Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Peraturan Perundang - Undangan :

- Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang - Undang Nomor 23 Undang – Undang Dasar Tahun 1954.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.
- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia.
- Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Perda).

Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Sumber Lain :

Relly Tamban, (et.al), *Analisis Penegakan Hukum Administrasi Negara Dalam Pasal 62 UU 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, Civic Education and Social Science Journal (CESSI)*, Vol 6, No. 1, Medan, 2024.

Dewi Citra Larasati, (et.al), *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN, Vol. 10. No. 3, Malang, 2021.

Didik Irwansah, (et.al), *Penertiban Pasar Dan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tente Kabupaten Bima, Journal Of Excellence, Humanities dan Religious* Vol. 2 No. 2, Bima, 2024.

Setiono, *Rule of law (supermasi hukum)*. Surakarta, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2014.

Nur Fatimah, *Dampak Relokasi Pedagang Kaki lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang kaki Lima Di Surakarta*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

Sarah Ashilah, “Data Pedagang Kaki Lima 2021” <https://bandungbergerak.id/article/detail/1714/data-jumlah-pedagang-kaki-lima-pkl-dan-pelaku-usaha-kecil-dan-menengah-yang-terdaftar-di-kota-bandung-tahun-2021> diakses pada Rabu 27 November 2024, Pukul 16.05 WIB

Diskominfo Bandung, “Tim Gabungan Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Bangunan Liar di Jalan A.H. Nasution”, <https://jabarprov.go.id/berita/tim-gabungan-tertibkan-pkl-dan-bangunan-liar-di-sepanjang-1-5-km-jalan-a-h-nasution-kota-15678>, diakses pada Kamis 26 Desember 2024, Pukul 12.25 WIB

Faqih Rahman syafei, Teuku Muhammad Valdy Arief, “Penertiban Pkl dan Bangunan-Liar di Bandung Meteran Listrik Ikut Disita”, <https://bandung.kompas.com/read/2024/08/14/111452278/penertiban-pkl-dan-bangunan-liar-di-bandung-meteran-listrik-ikut-disita>, diakses pada Kamis 26 Desember 2024, Pukul 13.25 WIB